



PENETAPAN

Nomor 1039/Pdt G/2022/PN Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RATNA WIDIA KURNIAWATI, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, KTP No. 5103056704800004, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Panorama Cottages II Legian – Kuta atau Kompleks Benoa Quay No.1 yang terletak di Jalan Segara Geni No.100, Banjar Kertha Pascima, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ester T.P, S.H dan Nursiti Sibarani, S.H, Pengacara dan Advokat pada Kantor “ Low Firm EP2N & Partner” Berkantor di Jalan Tukad Unda No.8, Renon, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Agustus 2022 , yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Agustus 2022 Nomor 2527/Daf/2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. JOHN CARNEY atau nama lengkapnya JOHN MICHAEL CARNEY, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Amerika Serikat, Pemegang Paspor Amerika Serikat No.531039398, beralamat di 1050 Home Wood DR. Lakewood, OH.44107, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. CHRISTOPHER RHODE atau nama lengkapnya CHRISTOPHER JOSEPH RHODE, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Amerika Serikat, Pemegang Paspor Amerika No. 488952608, beralamat di 1075 No.7 Jl. Harmosa Beach CA.90254, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. DOUG EBNER atau nama lengkapnya DOUGLAS CHARLES EBNER, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Amerika Serikat, Pemegang Paspor Amerika No. 465848875c, beralamat di Meadow Ridge Road Apartement B, Vaie Colorado 81657 USA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Gugatan Nomor 1039/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. BINTANG SELATAN atau nama lengkapnya PT. BINTANG LINTANG SELATAN, Perseroan Terbatas, beralamat di Jl. Sriwijaya No.7, Legian Kuta – Bali atau Pasar Agung, Poppies Lane 1, Kuta – Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. MARK DAMIEN CLUNE, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 29 November 1962, No. Paspur Australia No.PA1506675, Kewarganegaraan Australia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Raya Bali Cliff No.18 Bukit Ungasan Kuta, Selatan Badung, Bali, Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 1039/Pdt.G/2022/PN Dps;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 17 Juli 2023 perihal pencabutan perkara Gugatan Nomor 1039/Pdt.G/2022/PN Dps, surat mana telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan mengacu pada Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv");

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv (*Reglement Op de Rechtsvordering*) mengatur bahwa pihak yang dapat mencabut gugatan adalah Penggugat sendiri atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penggugat dengan surat kuasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah menerima surat permohonan secara tertulis perihal pencabutan perkara a quo dari Kuasa Hukum Penggugat, dimana Kuasa Hukum Penggugat bertindak mewakili Penggugat dalam perkara a quo berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Agustus 2022 Nomor 2527/Daf/2022, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Kuasa Penggugat merupakan pihak yang berhak untuk mengajukan pencabutan gugatan terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv (*Reglement Op de Rechtsvordering*) mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Gugatan Nomor 1039/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo masih dalam tahap pemanggilan Tergugat dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pencabutan perkara a quo oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara gugatan Nomor 1039/Pdt.G/2022/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 1039/Pdt.G/2022/PN Dps;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor 1039/Pdt.G/2022/PN Dps dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Nomor 1039/Pdt.G/2022/PN Dps dari register perkara;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp5.575.400,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal, 26 Juli 2023 oleh kami I Putu Suyoga, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H.,M.H. dan Ni Made Oktimandiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni

Halaman 3 dari 4 Penetapan Gugatan Nomor 1039/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Wayan Yasa, S.H, M.H.

I Putu Suyoga , S.H.,M.H

Ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Komang Sri Utami, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,00
3. Penggandaan berkas	Rp. 40.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.5.325.400,00
4. PNBPN relaas panggilan	Rp. 60.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah :	Rp5.575.400,00

(lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);